

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari periode RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Dimana pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Perubahan Dokumen RPJMD yang dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Bencana Alam dan Tsunami yang melanda sebagian Provinsi Sulawesi Tengah di akhir tahun 2018 yang berdampak langsung untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

RKPD tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah.

RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mengusung Tema Pembangunan yang disesuaikan dengan tema dan fokus RKP Nasional tahun 2021 yaitu:

“Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat”

Dengan fokus pembangunan pada;

1. Pemulihan Ekonomi Sektor Rumah Tangga, UMKM dan Sektor Korporasi (yaitu Manufaktur, jasa, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran);
2. Peningkatan kualitas SDM dan Pemerataan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Sistem Kesehatan; dan
4. Penguatan Sistem Ketahanan Bencana.

Setidaknya ada empat pendekatan yang menjadi strategi yaitu :

1. Mewujudkan Sulawesi Tengah *Incorporated*;
2. Pembangunan yang berbasis keunggulan spesifik lokal;
3. Pembangunan yang berbasis kewilayahan atau Kawasan;
4. Pembangunan yang berkelanjutan (berorientasi Inovasi – Teknologi)

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (*Covid-19*). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupti pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Penyusunan KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan KUA Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Penyusunan KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 **“Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**, dengan misi pembangunan, yaitu :

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Seajar dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia;
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Visi dan Misi pembangunan daerah Sulawesi Tengah menekankan pada 10 (sepuluh) agenda Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM;
2. Terbangunnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh NKRI dan kebangsaan;

3. Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kab./Kota;
4. Mendukung percepatan Kemandirian Energi baru terbarukan;
5. Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis desa;
6. Pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly;
7. Melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
8. Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
9. Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental;
10. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas.

Sepuluh agenda prioritas pembangunan daerah tersebut juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Dokumen KUA Tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk:

1. Sebagai pedoman menentukan arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2021 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang memuat prioritas dan plafon anggaran untuk tiap Perangkat Daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 739).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menentukan arah kebijakan ekonomi daerah adalah salah satu kewenangan pemerintah daerah sebagai penyelenggara daerah otonom yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan jalannya perekonomian daerah berbasis pada kemampuan fiskal daerah, sumber daya manusia berkualitas dan sumber daya alam yang tersedia dalam upaya mendukung terwujudnya kebijakan ekonomi secara nasional. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang merupakan rumusan dari visi dan misi Kepala Daerah, program unggulan dan terpadu daerah serta program lintas bidang dan lintas wilayah yang berasal dari sintesa isu-isu permasalahan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, agrowisata-maritim-forestry dan kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah yang unik, sehingga memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat dalam menciptakan peluang peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2021 lebih ditekankan pada tindakan lanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pasca bencana 28 September 2018 yang telah berlangsung 2 (dua) tahun (2019-2020), terutama untuk Kota Palu sebagai ibukota provinsi dan 3 (tiga) kabupaten penyanggah yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa transisi di dalam Perubahan RPJMD Sulawesi Tengah periode 2016-2021.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2021 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 atau mewabahnya virus corona. Berdasarkan perkiraan Asian Development Bank (2020) bahwa pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 2,5 persen dari tahun 2019 sebesar 5,0 persen dengan pemanfaatan APBN dan APBD akan difokuskan pada penanggulangan dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah Pandemi Covid-19.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2016-2021 yang disesuaikan dengan upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyanggah ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Peran Sulawesi Tengah sebagai penyuplai bahan pangan dan olahan, material bangunan, SDM yang berpendidikan vokasi, air bersih dan hasil kerajinan tangan;
2. Membangkitkan kemampuan perekonomian daerah pasca bencana dan Pandemi Covid-19 dengan memulihkan dan menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk belanja langsung ke masyarakat serta belanja lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan;
3. Perbaiki dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bersamaan dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan nilai tambah (*add value*) sumber daya alam hasil olahan pada industri hulu berbasis agro, maritim, hasil hutan, mineral dan migas untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya.
5. Mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya, khususnya UMKM dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali potensi unggulan daerah.
6. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita yang mengikuti target nasional tahun 2045 sebesar Rp27.000.000,- per kapita per bulan atau Rp320.000.000,- per kapita per tahun. Upaya meningkatkan investasi daerah dilakukan dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan


- terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;
7. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.
 8. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
 9. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim dan perkapalan serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai;
 10. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penanggulangan dan pemulihan kembali kesehatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.

Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, dapat menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sulawesi Tengah semester I-2020 dibanding semester I-2019 (c-to-c) tumbuh 2,36 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di semua lapangan usaha dengan pertumbuhan kumulatif tertinggi pada lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu sebesar 18,59 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi juga terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu tumbuh sebesar 10,10 persen.

Gambar 2.1




Sumber : BRS No. 45/08/72/Th.XXIII, 5 Agustus 2020

Bila dilihat dari sumber pertumbuhannya, ekonomi Sulawesi Tengah semester I-2020 (*c-to-c*) terbesar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 2,40 persen, diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,58 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 0,40 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi sebesar 0,15 persen. Lapangan usaha lainnya memiliki andil kontraksi 2,18 persen yang meliputi antara lain Transportasi dan Pergudangan sebesar -1,08 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -0,49 persen dan Konstruksi sebesar -0,31 persen.

Struktur perekonomian Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha semester I-2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (27,07 persen); Pertambangan dan Penggalian (16,88 persen); Industri Pengolahan (14,97 persen); serta Konstruksi (10,34 persen).

Perekonomian Sulawesi Tengah triwulan II-2020 jika dibanding dengan triwulan II-2019 (*y-on-y*) mengalami kontraksi sebesar 0,06 persen. Kontraksi disebabkan oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami penurunan produksi. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi tertinggi yaitu 52,18 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 36,67 persen, serta Konstruksi sebesar 9,25 persen. Kontraksi perekonomian yang masih di bawah satu persen disebabkan oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan, di antaranya lapangan usaha Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 21,11 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 10,40 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,50 persen.

Gambar 2.2



Sumber : BRS No. 45/08/72/Th.XXIII, 5 Agustus 2020

Dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan II-2020 (*y-on-y*), sumber kontraksi yang terbesar adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan andil sebesar -1,90 persen; diikuti oleh Konstruksi -1,06 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar -0,87 persen. Kontraksi tidak terlalu dalam bersumber dari pertumbuhan Industri Pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 2,63 persen, diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,48 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,41 persen.

Struktur perekonomian Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha triwulan II-2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (27,09 persen); Pertambangan dan Penggalian (14,47 persen); Industri Pengolahan (13,80 persen), serta Konstruksi (12,09 persen).

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB Perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah dalam lingkup makro, selain itu


juga dijadikan sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama semester I-2020 (*c-to-c*) mencapai 2,36 persen. Pertumbuhan terutama didorong oleh tingginya peningkatan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 27,65 persen, sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertekan oleh peningkatan Impor yang cukup signifikan, yaitu sebesar 24,40 persen. Demikian pula kontraksi cukup dalam terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), yaitu sebesar 11,61 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,35 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,04 persen.

Dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah semester I-2020 (*c-to-c*), komponen Ekspor mempunyai kontribusi sebesar 22,28 persen. Komponen yang memiliki andil negatif terbesar adalah komponen Impor, yaitu sebesar -18,45 persen. PMTB dan PK-RT masing-masing memiliki andil sebesar -1,31 persen dan -0,94 persen.

Struktur perekonomian didominasi oleh komponen Ekspor yang mencapai 83,70 persen, diikuti oleh PK-RT sebesar 46,54 persen, dan PMTB sebesar 35,69 persen. Impor sebagai komponen pengurang, memiliki kontribusi sebesar 78,33 persen.


Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Semester II-2020 (*c-to-c*)



Sumber : BRS No. 45/08/72/Th.XXIII, 5 Agustus 2020

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 (*y-on-y*) mengalami kontraksi sebesar 0,06 persen. Kontraksi yang cukup dalam dipengaruhi oleh peningkatan impor yang signifikan yaitu sebesar 30,32 persen. Selain itu, komponen PMTB mengalami kontraksi sebesar 10,45 persen, diikuti oleh PK-RT sebesar 5,93 persen dan PK-P sebesar 4,42 persen. Tekanan terhadap perekonomian yang dalam tertahan oleh kinerja komponen Ekspor yang tumbuh signifikan, yaitu sebesar 40,97 persen.

Gambar 2.4




Sumber : BRS No. 45/08/72/Th.XXIII, 5 Agustus 2020

Dilihat dari sumber pertumbuhan, kontraksi yang terbesar disumbang oleh komponen Impor, yaitu sebesar -23,82 persen, diikuti oleh PMTB sebesar -4,58 persen, dan PK-RT sebesar -2,70 persen. Kontraksi ekonomi yang tidak terlalu dalam diimbangi oleh andil komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 31,02 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2020 (*c-to-c*) mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen. Kontraksi tersebut terjadi di pulau Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Maluku-Papua sebesar 2,60 persen, diikuti oleh pulau Sulawesi sebesar 0,44 persen. Struktur perekonomian semester I-2020 secara spasial didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 58,55 persen, diikuti Pulau Sumatra sebesar 21,49 persen dan pulau-pulau lainnya masing masing kurang dari 10 persen.

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Se-Sulampua
Semester I 2020 (c-to-c)



Sumber : BRS No. 45/08/72/Th.XXIII, 5 Agustus 2020

Sementara itu PDRB se Sulampua semester I-2020 dibandingkan semester I-2019 (*c-to-c*) mengalami pertumbuhan kecuali Sulawesi Selatan. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Papua sebesar 3,00 persen dan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi sebesar 0,51 persen.

2.1.3. Inflasi

Pada Bulan Agustus 2020, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen dari 106,26 pada Juli 2020 menjadi 106,39 pada Agustus 2020. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,24 persen, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,40 persen), kelompok transportasi (0,23 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,18 persen), kelompok kesehatan (0,16 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,12 persen), kelompok pendidikan (0,11 persen), serta kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,09 persen). Penurunan indeks harga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,26 persen, sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada bulan ini relatif stabil.

Tabel 2.1
IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)
Agustus 2020

Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen				Inflasi Agustus 2020* (%)	Inflasi Tahun Kalender 2020** (%)	Inflasi Tahun ke Tahun *** (%)	Andil Inflasi (%)
	Agustus 2019	Des 2019	Juli 2020	Agustus 2020				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	104,71	105,50	106,26	106,39	0,12	0,84	1,60	0,12
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	107,12	107,25	109,44	109,16	-0,26	1,78	1,90	-0,07
2. Pakaian dan Alas Kaki	103,31	103,33	105,59	105,78	0,18	2,37	2,39	0,01
3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,48	102,48	102,37	102,46	0,09	-0,02	-0,02	0,02
4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,37	102,19	102,42	102,54	0,12	0,34	2,16	0,01
5. Kesehatan	105,26	106,56	107,37	107,54	0,16	0,92	2,17	0,01
6. Transportasi	103,69	105,69	103,84	104,08	0,23	-1,52	0,38	0,03
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,63	102,43	99,73	99,73	0,00	-2,64	-0,89	0,00
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,60	100,69	102,44	102,44	0,00	1,74	-0,16	0,00
9. Pendidikan	107,65	110,77	111,21	111,33	0,11	0,51	3,42	0,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110,56	111,74	114,15	114,61	0,40	2,57	3,66	0,03
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,40	105,73	109,26	110,61	1,24	4,62	5,95	0,08

*) Perubahan IHK bulan Agustus 2020 terhadap IHK bulan sebelumnya

**) Perubahan IHK bulan Agustus 2020 terhadap IHK bulan Desember 2019

***) Perubahan IHK bulan Agustus 2020 terhadap IHK bulan Agustus 2019


Sumber : BRS No. 46/09/72/Th. XXIII, 01 September 2020

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,84 persen. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,62 persen, sedangkan penurunan indeks tertinggi terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,64 persen. Sementara itu inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 1,60 persen dengan kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,95 persen, sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks tertinggi sebesar 0,89 persen.

Inflasi pada bulan Agustus 2020 sebesar 0,12 persen disumbangkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,08 persen, kelompok transportasi sebesar 0,03 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen, kelompok

pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen, serta kelompok pendidikan dengan andil di bawah 0,01 persen. Satu-satunya kelompok yang memberikan andil negatif adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,07 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada bulan ini relatif stabil.

Gambar 2.6
Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018 = 100)
Agustus 2020



Sumber : BRS No. No. 46/09/72/Th. XXIII, 01 September 2020

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain emas perhiasan (0,06 persen), cabai merah (0,04 persen), nasi dengan lauk (0,04 persen), bahan bakar rumah tangga (0,02 persen), angkutan udara (0,02 persen), kangkung (0,02 persen), ikan teri (0,02 persen), rokok putih (0,02 persen), jeruk nipis (0,01 persen), dan ikan layang (0,01 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain daging ayam ras (0,07 persen), bawang merah (0,05 persen), ikan cakalang (0,03 persen), jagung manis (0,02 persen), gula pasir (0,02 persen), telur ayam ras (0,01 persen), ikan malalugis (0,01 persen), bawang putih (0,01 persen), tomat (0,01 persen), dan ayam hidup (0,01 persen).

2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Maret 2020 mencapai 398,73 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 5,30 ribu orang dibandingkan September 2019, sementara dibandingkan Maret 2018 jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sebanyak 11,63 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 0,73 ribu orang dan daerah perdesaan turun sebesar 4,57 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,90 persen menjadi 8,76 persen, sedangkan di perdesaan turun dari 15,01 persen menjadi 14,69 persen.

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2019-Maret 2020

Daerah/Tahun (1)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) (2)	Persentase Penduduk Miskin (3)
Perkotaan		
Maret 2019	84,74	9,32
September 2019	81,46	8,90
Maret 2020	80,73	8,76
Perdesaan		
Maret 2019	325,62	15,26
September 2019	322,57	15,01
Maret 2020	318,00	14,69
Total		
Maret 2019	410,36	13,48
September 2019	404,03	13,18
Maret 2020	398,73	12,92

Sumber : BRS No.38/07/72/Th. XXIII, 15 Juli 2020

Pada tabel 2.3 terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 398,73 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah perkotaan dan perdesaan. Secara persentase, angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 12,92 persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perkotaan sebesar 8,76 persen merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat, sedangkan untuk perdesaan sebesar 14,69 persen merupakan tertinggi kedua setelah Gorontalo.

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi
Maret 2020

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	68.80	123.57	192.37	5.22	10.25	7.62
Sulawesi Tengah	80.73	318.00	398.73	8.76	14.69	12.92
Sulawesi Selatan	173.80	603.03	776.83	4.49	11.97	8.72
Sulawesi Tenggara	76.93	224.89	301.82	7.14	13.50	11.00
Gorontalo	20.35	164.67	185.02	3.97	23.45	15.22
Sulawesi Barat	31.67	120.34	152.02	9.59	11.26	10.87
Indonesia	11,161.96	15,262.06	26,424.02	7.38	12.82	9.78

Sumber : BRS No.38/07/72/Th. XXIII, 15 Juli 2020

2.1.5. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 1.577.323 orang, bertambah 28.684 orang dibanding angkatan kerja Februari 2019 sebanyak 1.548.639. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang bekerja pada Februari 2020 sebanyak 1.530.259 orang, naik sebanyak 36,4 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi naiknya tenaga kerja adalah masyarakat Sulawesi Tengah sudah mulai pulih setelah satu tahun pasca bencana yang terjadi. Masyarakat yang tadinya tidak bekerja, saat ini sudah mulai kembali mencari pekerjaan dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Hal ini terjadi pada wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong serta Kota Palu.

Tabel 2.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
2018 - 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2018	Februari 2019	Februari 2020	Perubahan 1 Tahunan (Feb 2019- Feb 2020)	
				Orang	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	2 142 956	2 182 376	2 218 544	36168	1.66
Angkatan Kerja	1 570 386	1 548 639	1 577 323	28684	1.85
Bekerja	1 520 304	1 493 796	1 530 259	36463	2.44
Pengangguran	50 082	54 843	47 064	-7779	-14.18
Bukan Angkatan Kerja	572 570	633 737	641 221	7484	1.18
Sekolah	154 642	175 059	184 330	9271	5.30
Mengurus Rumah Tangga	360 382	387 156	384 406	-2750	-0.71
Lainnya	57 546	71 522	72 485	963	1.35
			Persen	Persen Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19	3,54	2,98	-0,56	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,28	70,96	71,10	0,14	

Sumber : BRS No. 28/05/72/Th.XXIII, 05 Mei 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Februari 2019. TPAK pada Februari 2020 tercatat sebesar 71,10 persen, naik 0,14 persen poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK lebih disebabkan akibat dari meningkatnya penduduk yang menjadi bukan angkatan kerja, dikarenakan meningkatnya penduduk yang mendapatkan Pendidikan dengan bersekolah dibandingkan Februari 2019.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 tetap diarahkan pada program prioritas pembangunan Sulawesi Tengah yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan Daya Saing dan Peningkatan Jaringan Infrastruktur untuk mencapai pelayanan publik maksimal dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Pelaksanaan Program prioritas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahapan pembangunan sebelumnya (5 tahun) dan dilanjutkan pada tahapan pembangunan 5 (lima) tahun berikutnya untuk mencapai target program dan kegiatan yang diinginkan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada pengelolaan anggaran pendapatan daerah dengan memperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak, retribusi daerah (provinsi) dengan tidak menambah beban bagi masyarakat. Kebijakan belanja daerah Tahun 2021 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan daerah berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang dikeluarkan untuk menutupi defisit anggaran. Kebijakan umum pembiayaan daerah pada Tahun 2021 ditujukan untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas

keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini merupakan upaya preventif mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Beberapa *Major Projects* yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan, antara lain:

- 1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;
- 2) 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter;
- 3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan
- 5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Penyusunan RKP 2021 difokuskan pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP diatas, sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non-alam.

Asumsi makro yang digunakan dalam APBN 2021 yaitu:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5-5,5 persen. Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi;

2) Inflasi

Tahun 2021, inflasi akan dijaga di angka 2,0-4,0 persen. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, dan mendorong ekspor. Tingkat inflasi yang rendah tak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan inflasi, ketersediaan pasokan barang dan jasa harus dijaga, khususnya sektor pangan. Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;

3) **Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun**

Pada dasarnya, asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Di dalam penyampaiannya, pemerintah mengganti asumsi suku bunga SPN 3 bulan menjadi asumsi suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67-9,56 persen.

Dengan digantikannya suku bunga SPN 3 bulan menjadi suku bunga SBN 10 tahun, maka asumsi dasar inilah yang kemudian akan digunakan sebagai dasar perhitungan APBN 2021. Penggunaan SPN 3 bulan dipandang tidak lagi relevan dengan perhitungan bunga utang di APBN. Hal ini, karena utang berbunga mengambang atau *variable-rate debt* yang menggunakan SPN 3 bulan sebagai referensi, jumlahnya sudah semakin mengecil. Baik terhadap portofolio utang pemerintah maupun porsi dalam pembayaran bunga utang setiap tahun;

4) **Nilai Tukar Rupiah**

Pada Tahun 2020 Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 14.000-Rp 15.000. Target tersebut naik pada asumsi makro ekonomi pada APBN 2021, yakni Rp 14.900 - Rp 15.300 per dollar AS. Tahun depan, Indonesia masih akan berhadapan dengan berbagai tantangan global di tahun 2021 yang akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Pelemahan ini dipengaruhi oleh gejolak pasar keuangan global sebagai dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Kebijakan *The Fed* memangkas suku bunga acuan menjadi 0-0,25 persen menambah signal ketidakpastian global serta potensi terjadinya resesi ekonomi global. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya arus modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia serta bertambahnya arus modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia;

5) **Harga Minyak Mentah**

Harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Price (ICP)* pada tahun 2021 diperkirakan rata-rata 40-50 dollar AS per barrel. Target ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Ada beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP pada 2021, yaitu pemulihan pasca Covid-19, kondisi geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi *alternative*;

6) **Lifting Minyak dan Gas**

Lifting minyak bumi pada 2021 diperkirakan mencapai rata-rata 677.000-737.000 barrel per hari. Sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.085.000-1.173.000 barrel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, serta rencana kegiatan produksi 2020.

3.2. **Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Tema pembangunan RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2021 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan pada Perubahan RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 pada tahun perencanaan bersangkutan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut,

“Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut :

1. Penguatan Ketahanan Ekonomi

Ketahanan Ekonomi menunjukkan kemampuan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah untuk tumbuh secara mandiri dan berkualitas di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini. Selain mengelola ketahanan ekonomi yang ada saat ini, Sulawesi Tengah harus dapat memberdayakan potensi ketahanan ekonomi yang belum dimaksimalkan. Upaya memperkuat ketahanan ekonomi bukanlah hal yang mudah karena kompleksitas permasalahan dalam perekonomian yang bersifat dinamis. Dengan demikian, penguatan ketahanan ekonomi tidak terbatas pada pencapaian stabilitas indikator makro ekonomi, tetapi juga meliputi aspek-aspek yang membentuk perekonomian Sulawesi Tengah yang Tangguh.

2. Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat

Dalam konteks ketahanan sosial masyarakat, kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kelompok rentan yang perlu dilindungi dan mendapatkan dukungan sosial dalam komunitas. Oleh sebab itu, berbagai upaya telah dilakukan membantu mereka mengatasi permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ketahanan sosial masyarakat adalah suatu kemampuan dari komunitas/masyarakat dalam mengatasi berbagai resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Suatu komunitas/masyarakat dipandang memiliki ketahanan sosial, bila: (1) mampu melindungi secara

efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga rentan, (2) mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial, dan (3) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan.

Kedua kata kunci tema tersebut masing-masing memiliki keterkaitan dengan prioritas daerah dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dan diselaraskan dengan tema RKP 2021 dan Prioritas Nasional. Kedua kata kunci tersebut perlu didukung oleh Pendukung Prioritas berupa Sasaran-Sasaran pendukung Misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis antara lain dengan Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan dengan Indikator sasaran :

- 1) Opini BPK
- 2) Nilai Akuntabilitas Pemerintah.

Tema RKPD Sulawesi Tengah 2021 merupakan sub tema dari tema RKP 2021 dengan tautan kata kunci “Pertumbuhan Berkualitas”. Ketujuh prioritas nasional yang tercantum dalam RKP 2021 selaras dengan fokus pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Pemulihan Ekonomi Sektor Rumah Tangga, UMKM dan Sektor Korporasi (yaitu Manufaktur, jasa, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran);
2. Peningkatan kualitas SDM dan Pemerataan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Sistem Kesehatan; dan
4. Penguatan Sistem Ketahanan Bencana.

Prioritas pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan dan sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah yang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah, dan sekaligus menjadi agenda utama pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Tabel 3.1.
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Prioritas RPJMD Sulteng Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021
1	2	3
1	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM
2	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan,	Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan,
3	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan
	dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota	pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota
4	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan	Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan
5	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial	Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial
6	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly	Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan Market Friendly
7	Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing	Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing
8	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
9	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas	Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah, sasaran pembangunan untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 terhadap indikator makro adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,50 – 4,75 persen
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 14,4 – 14,6 persen
3. Tingkat Pengangguran 3,0 – 3,25 persen
4. Pertumbuhan PDRB sebesar 54,0 – 58,0 Juta Rp
5. Indeks Gini sebesar 0,324 – 0,334.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Penganggaran pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi yang ada;
 - b. Penganggaran pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) diupayakan untuk terus menghasilkan keuntungan atau deviden bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) diarahkan untuk meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi kinerja capaian pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan yang mengatur tentang substansi rincian obyek pendapatan terkait. Rencana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
3. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan;
4. Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden belum ditetapkan, maka penganggaran DAU

didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada penyesuaian RAPBD 2021. Pada saat penyusunan KUA ini, Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum diperoleh sehingga didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020;

- b. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK TA 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Dikarenakan saat penyusunan KUA ini, alokasi anggaran DAK belum ada, maka pendapatan yang bersumber dari DAK belum diperhitungkan. Jika Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tentang pagu alokasi DAK telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis DAK tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS;
- c. Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT TA. 2020 dan Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020. Apabila peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Karena Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pagu definitif DBHCHT belum keluar

pada saat disusunnya KUA ini, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan memperhatikan alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2016, tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.

5. Penganggaran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Sekolah Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan;
 - b. Pendapatan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA ini disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2018 karena belum ada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi ke daerah untuk Tahun Anggaran 2019. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2019. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi bagi hasil pajak provinsi tersebut telah diterima, maka dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - c. Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah pada KUA ini belum diperhitungkan. Jika besaran anggaran untuk Dana Insentif Daerah telah ditetapkan maka akan disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS;
 - d. Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus pada KUA ini belum

diperhitungkan sebagai pendapatan karena pada saat penyusunan dokumen KUA ini, alokasi bantuan Keuangan yang bersumber dari APBN dan daerah lainnya belum ditetapkan. Setelah pagu alokasi Bantuan Keuangan ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut beserta kewajiban-kewajiban pendampingan yang dipersyaratkan dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diproyeksikan sebesar Rp2.813.063.646.741,00, sedangkan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp2.847.827.195.689,00. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang diproyeksikan di atas bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.041.466.602.816,00
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.784.771.795.500,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp21.588.797.373,00

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.041.466.602.816,00.

Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

4.2.1.1. Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2021, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp850.200.000.000,00.

4.2.1.2. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp11.381.529.000,00.

4.2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp16.965.608.967,00.

4.2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp162.919.464.849,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.784.771.795.500,00. Pendapatan Transfer terdiri dari :

- a. Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Transfer Antar Daerah.

Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

4.2.2.1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.784.771.795.500,00.

Transfer Pemerintah Pusat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terbagi menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, diuraikan sebagai berikut :
 - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp122.615.151.500,00;
 - Dana Alokasi Umum pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.662.156.644.000,00.
- d. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. Pada tahun 2021 belum ditargetkan atau sebesar Rp0,00.

2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus

menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp21.588.797.373,00. Yang terdiri dari :

4.2.3.1. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah pada KUA Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp21.588.797.373,00 yang bersumber dari :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
 - Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project (IPDMIP) sebesar Rp16.159.384.873,00.
 - Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Innitiative (READSI) sebesar Rp3.500.000.000,00.
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
 - Jasa Raharja sebesar Rp1.116.000.000,00
 - Dealer Kendaraan Bermotor sebesar Rp813.412.500,00

4.2.4. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui : 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah, yang diarahkan pada profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah yang secara bertahap diikuti dengan dukungan system dan prosedur serta penggunaan teknologi informasi; 2) Peningkatan promosi objek pendapatan daerah dan daya saing investasi

dengan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana objek pendapatan daerah juga membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang investasi.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Penggalian dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Pengurangan dan Penghapusan Pokok Tunggal, Denda PKB dan Bea Balik Nama Kedua Seterusnya.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pengkajian potensi pendapatan daerah, pelayanan pendaftaran ulang tahunan di Kantor Kas BPD, online kesamsatan, pemberian keringanan denda pajak kendaraan bermotor, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong SKPD yang melaksanakan fungsi pendapatan untuk melakukan pemetaan potensi-potensi pendapatan yang dapat digali sesuai dengan urusan pemerintahan daerah masing-masing khususnya pada jenis pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga pada level SKPD Teknis terdapat keseimbangan antara orientasi implementasi urusan wajib dan pilihan yang merupakan aktivitas organisasi yang berakibat pada belanja juga mampu menumbuhkan tingkat pendapatan yang dapat diraih untuk memberikan kontribusi penerimaan kepada daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2021 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan ada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;

- 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;
- 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
- 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 9) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan Provinsi.

b. Peningkatan Pendapatan Transfer

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan anggaran transfer Pusat ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal;
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi, sinkronisasi Daerah dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama yaitu :
 - a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja

- baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.

Pemerintah Pusat juga melakukan reformulasi kebijakan DTU untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

1. Jangka Pendek

- a. Perbaiki Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Perbaiki transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
- c. Masa transisi penerapan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (dengan menghilangkan → AD) bobot atau peranan AD (Alokasi Dasar) secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.

2. Jangka Menengah

Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.

3. Jangka Panjang

- a. Formula DAU berdasarkan *cluster*. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.

- b. Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.
- c. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan variabel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*average effective taxes/revenue rate*).

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mencakup Dana Bagi Hasil. Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

1. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*.
2. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:

1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
2. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan, tertinggal dan kepulauan).
4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional.
5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten Dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan dari DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). (ii) Pelayanan Dasar Publik. Serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar

Dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu. Reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan Anggaran Dana Desa. Adapun dasar kebijakan tersebut adalah:

1. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasan: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayat (1) Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;
 - b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
 - c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan Perencanaan Belanja daerah Tahun 2021 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No. 9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya pasca pandemi Covid-19.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.122.209.707.056,00, yang dirinci atas jenis sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

- 4) Belanja Subsidi, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - b) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani perkada yang mengatur tata

cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. **(diganti muatan RKPD 2021)**
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat

- elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- 5) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

5.2.3. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp481.335.467.846,00, yang dirinci atas jenis sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil;

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dalam Rancangan KUA PPAS Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp35.000.000.000,00 merupakan pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pengendalian wabah penyakit tertentu;
3. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
4. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp130.694.536.268,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada tahun 2021 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp65.000.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2020 serta perwujudan 7 Agenda Pembangunan Nasional, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Strategi Dan Arah Kebijakan Pariwisata dan Industri (Kawasan Industri dan KEK)

Secara nasional sasaran pembangunan industri dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan tahun 2019 sebesar 8,6 persen dengan share 21,6 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan.

Sasaran pembangunan pariwisata adalah dalam meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara tahun 2019 sebanyak 20 juta orang dan wisatawan nusantara 275 juta orang dengan menyerap devisa 20 milyar USD. Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan Industri dan Pariwisata di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7.1
Strategi Dan Arah Kebijakan Perindustrian dan Pariwisata

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
PERINDUSTRIAN	
1. Penguatan daya saing, efisiensi, produktifitas dan kelembagaan koperasi dan UKM	1. Memberdayakan dunia usaha koperasi dan UMKM, melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong pembangunan aktifitas secara berkelanjutan;
2. Mendorong kesadaran berkoperasi di tengah-tengah masyarakat	2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai sokoguru perekonomian dengan peningkatan citra kelembagaan.
3. Penguatan kelembagaan dan usaha sektor perdagangan	3. Perluasan akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif.
4. Penguatan kelembagaan dan daya saing Industri berbasis potensi dan kemandirian lokal	
5. Memperkuat struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektorindustri dan perdagangan dalam pembentukan PDRB.	4. Peningkatan stabilitas perdagangan lokal yang menjamin keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Aparatur	5. Pemberdayaan Industri melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong perkembangan aktifitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Pelaku Usaha disektor koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan	6. Perluasan akses industri yang didukung dengan peningkatan mutu produk serta mendorong peranan asosiasi dunia usaha dalam penetapan strategi peningkatan komoditi inti industri dan pengembangan usaha berdasarkan sistem persaingan usaha yang sehat.
8. Membangun kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat berperandalam pertumbuhan ekonomi.	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
9. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga	7. Penguatan struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam pembantuan PDRB.
10. Penguatan dan peningkatan daya saing sektor koperasi	8. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Aparatur ;
11. Membangun kompetensi inovasi dan teknologi UMKM sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi.	9. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Pelaku Usaha di sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha UMKM secara lebih terstruktur dan terlembaga.	10. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi
13. Penguatan dan peningkatan daya saing UMKM.	11. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
14. Penguatan Usaha sektor industry	12. Pengembangan produk dan pemasaran koperasi
15. Peningkatan daya saing Industri	13. Peningkatan daya saing SDM Koperasi
16. Pembangunan Industri berbasis potensi dan kemandirian lokal (Industri unggulan dan kompetensi inti daerah)	14. Penguatan kelembagaan koperasi
17. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan dan pengembangan ekspor, pengelolaan impor dengan baik, penciptaan iklim investasi dan perdagangan yang lebih kondusif dan peningkatan perlindungan konsumen serta pengamanan pasar ;	15. Penguatan kelembagaan Balai Latihan Kumperindag (UPT - Diklat)
18. Pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan harapan dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah dilakukan melalui menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimalisasi harga antar daerah kabupaten/ kota, fasilitasi UMKM, antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional, pendidikan dan pelatihan ekspor UMKM, perbaikan kemasan produk dan promosi.	16. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM
	17. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif
	18. Pengembangan produk dan pemasaran UMKM
	19. Peningkatan daya saing SDM UMKM
	20. Peningkatan investasi UMKM
	21. Merevitalisasi sektor industri dan peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian daerah
	22. Membangun struktur industri sesuai kompetensi daerah

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>19. Menata dan peningkatan peran kelembagaan perdagangan melalui kemitraan usaha, distributor, keagenan dan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktifitas perekonomian;</p> <p>20. Peningkatan peran kemetrolgian dan pengujian sertifikasi mutu barang yang berkualitas</p>	<p>23. Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan industri kecil dan menengah</p> <p>24. Mendorong pembangunan industri baru</p> <p>25. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lain yang terkait di sektor ekonomi dalam pembangunan daerah</p> <p>26. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui sektor perdagangan</p> <p>27. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian</p> <p>28. Memperluas akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif dan mengefektifkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</p> <p>29. Meningkatkan stabilitas perdagangan lokal yang menjaga keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata sehingga menjamin stabilitas harga</p> <p>30. Menata dan peningkatan kemetrolgian dan Pengujian sertifikasi mutu barang dalam kegiatan perdagangan.</p>
<p>PARIWISATA</p> <p>1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan terus melakukan upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangannya untuk kepentingan pariwisata.</p> <p>2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal.</p> <p>2. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) beserta Naskah Akademis dan Peraturan Daerah (PERDA) tentang RIPPDA yang ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Andalan.</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3. Pelayanan prima dan standarisasi mitra usaha jasa pariwisata	3. Pembinaan masyarakat di sekitar objek wisata dan terus meningkatkan upaya pengelolaan objek wisata dan situs kepurbakalaan agar lebih menarik dan mempunyai daya saing yang tinggi.
4. Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata daerah serta promosi di dalam dan di luar negeri	4. Menyelenggarakan/ mendukung pelaksanaan Festival dan Event pariwisata secara regular berdasarkan kalender kegiatan di tingkat kabupaten/kota maupun yang berskala propinsi.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha industri pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi industri kreatif dan pariwisata di dalam dan di luar negeri.
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi guna mendukung keberhasilan promosi dan pemasaran pariwisata	6. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat untuk mendukung gerakan sadar wisata dan program sapta pesona
	7. Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata termasuk kualitas pelayanan agar mampu bersaing di pasar global.

b. Strategi Dan Arah Kebijakan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122 kabupaten tahun 2015-2019. Secara Nasional sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen pada tahun 2019;
2. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen pada akhir tahun 2019;
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal rata-rata 69,59 pada tahun 2019; dan
4. Minimal terdapat 80 (delapan puluh) kabupaten dapat diantaskan menjadi kategori kabupaten maju.

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Uncorporated menggambarkan kemajuan sebuah negara atau provinsi dengan ketimpangan yang tinggi atau jomplang antar provinsi, antar kabupaten/kota.

Selanjutnya Incorporated memberi gambaran kemajuan dengan ketimpangan atau disparitas yang rendah dan biasa juga disebut kemajuan dengan tingkat pemerataan yang tinggi. Inilah yang sesungguhnya menjadi tujuan sebuah negara, provinsi dan kabupaten/kota bersama seluruh warganya.

Ketimpangan itu dapat dilihat dari sisi makro ekonomi seperti PDRB, product domestic regional bruto; Kemiskinan; Pengangguran; Rasio gini dan; IPM, indeks pembangunan manusia. Secara nasional di tahun 2019 kontribusi kawasan timur di terhadap PDB nasional sekitar 19 persen, dan kawasan barat 81 persen. Kontribusi Pulau Jawa 59 persen dan Sumatra 21,65 persen. Sementara itu, Kontribusi pulau Kalimantan 8,05 persen; Sulawesi sekitar 6,65 persen. Dan semakin ke timur kontribusi itu semakin kecil. Secara provinsial, Sulawesi Tengah pertumbuhan PDRB di tahun 2019 menggembirakan mencapai 7,15 persen, diatas nasional 5,3 persen dan memposisikan Sulteng berada pada peringkat pertama, namun ketimpangan antara 13 kabupaten/bergerak dari angka 2,89 - 12,39 persen (terendah kabupaten Donggala dan tertinggi Morowali); Kemiskinan dari angka 7,80-18,40 persen; Pengangguran terbuka 2,02 - 6,36 persen; PDRB atau Pendapatan per kapita 29,89 - 169, 96 juta rupiah; Rasio gini 0,300 - 0,369; dan PDRB, atau pendapatan di setiap kabupaten bergerak dari 2,2 - 26,8 triliun rupiah. Selain indikator makro yang telah disebutkan, ketertinggalan juga menjadi ukuran untuk melihat ketimpangan.

Periode 2015 – 2019 daerah tertinggal di Sulawesi Tengah berjumlah 9 kabupaten dari 13 kabupaten/kota. Dan periode 2020 – 2025 Sulawesi Tengah masih menyisahkan 3 kabupaten tertinggal yaitu Donggala, Sigi dan kabupaten Tojo unauna. Selain itu berdasarkan data IDM, Indeks Desa Membangun tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa dari 1.842 desa yang berstatus Sangat tertinggal 7,60 persen; Tertinggal 51,68 persen; Berkembang 37,79 persen; Maju 2,88 persen dan desa Mandiri 0,05 persen.

Menjadi Sulawesi Tengah yang hebat, maju, dan Incorporated di tahun 2025 merupakan harapan Pemerintah Daerah bersama seluruh warganya. Karena itu diperlukan sejumlah skenario untuk mewujudkannya.

Perencanaan berbasis big data, e-Planning dan e-Budgetting yang diikuti dengan filosofi Kereta Kuda menjadi salah satu skenario yang penting dan strategis guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan daerah tertinggal dan desa di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7.2.
Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Tertinggal dan Desa

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Daerah Tertinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; • Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal; • Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; • Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; • Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas kegiatan Ekonomi melalui peningkatan arus investasi. • Peningkatan ketersediaan infrastruktur : (Jalan, Jembatan, Energy dan Air) • Peningkatan kualitas manusia dan Peningkatan Birokrasi yang efisien • Peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan komoditas primer yang mampu menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. • Penciptaan nilai tambah. • Pengembangan Infrastruktur desa. • Peningkatan kualitas manusia • Peningkatan Pemberdayaan
<p>pertumbuhan</p>	<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Kerja • Mendorong Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Pembangunan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui Pembinaan Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Pemeritahan Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik; 2. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam proses Pembangunan melalui pembinaan, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) / Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD); 3. Mewujudkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat istiadat melalui penguatan Pokja Profil desa/Kel, Pokjanal Posyandu, Fungsi Posyandu melalui SIP, Pelaksanaan Lomba Desa/Kel, Harganas, HKG PKK, KB Kes, PMT- AS, Perlindungan Pekerja Anak, Penguatan Kelembagaan HIV AIDS, Penguatan Lembaga Adat; 4. Mengoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian pelaksanaan PNPM serta mengoptimalkan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam rangka Percepatan Penanggulangan kemiskinan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik; 2. Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan; 3. Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat; 4. Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan; 5. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan dan usaha-usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar desa; 6. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan; 7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitasi Kerja

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5. Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan LSP-BM, UED- SP, Penguatan institusi Pasar /Pasar Desa, Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), CPPD dan Bumdes; 6. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal melalui DME, Pamsimas, Hutan Mangrove, Hutan Desa, Kawasan Konservasi dan Pesisir Pelaksanaan Gelar TTG, Gelar Karya Masyarakat, Pengembangan Posyantek, PLTMH, PLTS, LMP; 7. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan Tupoksi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan Sarana kerja yang memadai serta Pendidikan dan Pelatihan;	yang memadai.

c. Strategi Dan Arah Kebijakan Kemaritiman

Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015 – 2019 dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran:

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang difokuskan pada: (i) pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan; (ii) peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar; (iii) peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar lainnya; (iv) penyusunan master plan dan rencana zonasi pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil terluar; (v) peningkatan produksi kelautan dan perikanan sebesar 40-50 juta ton pada 2019 untuk peningkatan ekonomi masyarakat (secara spesifik dijabarkan dalam Isu Strategis Ketahanan Pangan); (v) pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut (piloting) di

- beberapa lokasi terpilih; dan (iv) Pengembangan pelabuhan perikanan skala nasional 24 Pelabuhan Perikanan Nusantara/Pelabuhan Perikanan Samudra (PPN/PPS).
2. Tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
 3. Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritime yang handal dan manajemen yang bermutu serta industry maritim yang memadai, yang difokuskan pada: (i) peningkatan pelayanan angkutan perintis laut dengan 104 kapal perintis untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil pada 193 lintas subsidi perintis angkutan laut serta pengadaan 50 unit sarana kapal penyeberangan perintis; (ii) pengembangan 24 pelabuhan, termasuk Bitung dan Kuala Tanjung sebagai New International Hub serta pengembangan 60 dermaga penyeberangan; dan (iii) terwujudnya kemampuan industri maritim dan perkapalan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
 4. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui: Kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang diutamakan pada: (i) pengutuhan dan penambahan luasan Kawasan konservasi laut dari 15,7 juta ha pada tahun 2013 menjadi 20 juta ha pada tahun 2019; (ii) Peningkatan pengelolaan efektif pada sebanyak 35 kawasan konservasi yang telah ditunjuk; dan (iii) pemulihan Kawasan pesisir yang rusak sebanyak 85 kawasan, melalui rehabilitasi Kawasan pesisir dan pengembangan sabuk pantai.
 5. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: (i) peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan sekurang - kurangnya 200 ribu orang sampai tahun 2019; (ii) peningkatan Iptek Kelautan dan diseminasi teknologi kelautan; serta (iii) penguatan dan revitalisasi budaya maritim.

Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan maritim dan kelautan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7.3.
Strategi Dan Arah Kebijakan Maritim dan Kelautan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Terdapat 5 (lima) komoditas Kelautan dan Perikanan yang akan dikembangkan di Sulawesi Tengah yakni rumput laut, tuna/cakalang, udang, ikan demersal dan sidat.</p> <p>1) Strategi Pengembangan Rumput Laut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan cluster industri rumput laut yang dilakukan hulu-hilir berbasis masyarakat dan peran serta dunia usaha 2. Peningkatan konstruksi budidaya, kultur jaringan dan spora dan pasca panen 3. Pengembangan kebun bibit, pabrik karagenan (pergudangan) serta perbaikan/pencetakan tambak dan saluran irigasi 4. Pengembangan industri rumput laut berbasis hulu – hilir berbasis Cluster, mendorong investasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha; 5. Pengembangan Cluster dilakukan melalui budidaya; industri pengolahan, termasuk pabrikasi Semi-Refined Carrageenan (SRC) serta industri pendukung lain dalam satu kawasan; 6. Pengembangan pada 3 (tiga) cluster: (1) Cluster Teluk Tomini; (2) Cluster Teluk Tolo, dan (3) Cluster Selat Makassar-Laut Sulawesi; Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2016 7. Fasilitasi Kementerian Perindustrian RI; untuk pengembangan Pabrik Semi Refine dan Refined Carrageenan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penurunan angka kemiskinan Pendekatan: pemberdayaan sosial ekonomi pelaku usaha kelautan dan perikanan; 2) Penurunan tingkat pengangguran Pendekatan: optimalisasi penciptaan lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan, dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha 3) Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Pendekatan: industrialisasi perikanan rakyat yang ditunjang oleh inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur dasar; 4) Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Pendekatan: pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; 5) Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Pendekatan: peningkatan kualitas pelatihan, pendidikan dan pelayanan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai ukuran standar nasional <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kelembagaan: peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penataan organisasi, dan penciptaan regulasi yang kondusif, b. Pengembangan jejaring kerja,

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>8. Rencana pengembangan industri hilir dan pendukung budidaya (industri tali, pelampung, Refined Carrageenan, dsb) pada Kawasan Ekonomi dan Kawasan Industri Palu (KEKI)</p> <p>2) Strategi Pengembangan Tuna – Cakalang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK 2. Penataan Sarana Prasarana TPI/PPI; 3. Pengembangan karamba tuna beserta hatchery pendukungnya, 4. Pengembangan Outer Ring Fishing Port di Sekitar Laut Sulawesi, 5. Penciptaan kawasan minapolitan dan industri perikanan tangkap terpadu pada PPI Donggala; PPI Pagimana dan Calon P3 Ogotua; 6. Pemberdayaan nelayan skala 3 – 10 GT untuk Tuna/Cakalang; 7. Restrukturisasi armada > 30 GT; 8. Pengembangan Teknologi Penangkapan berbasis IPTEK; 9. Pengembangan Industri Pengolahan (Processing and Canning); 10. Pengembangan Industri Penunjang (Kapal Fiberglass; dan Alat Tangkap Ikan) <p>3) Strategi Pengembangan Udang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK 2. Pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan 3. Pengembangan Tambak Rakyat, melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Komoditas Udang Windu (P. Monodon) - Integrasi Polikultur dengan bandeng dan gracilaria - Penguatan BBU dan produksi benih unggul - Pengembangan kawasan budidaya, termasuk revitalisasi 	<p>kerjasama antara pusat-daerah, antar SKPD serta membangun kerjasama antar daerah dan internasional,</p> <p>2) Mengembangkan sentra-sentra agribisnis kelautan dan perikanan berbasis Kawasan Minapolitan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan, b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, c. Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat, <p>3) Meningkatkan kewirausahaan (entrepreneurship) dan skala usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya membangun kepercayaan (trust building) para pelaku usaha; agar dapat memanfaatkan fasilitas kredit dan pembinaan, b. Peningkatan skala usaha di sektor kelautan dan perikanan, c. Pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang teknis, <p>4) Meningkatkan penggunaan inovasi teknologi ramah lingkungan dalam upaya peningkatan ketahanan dan keamanan pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguasaan teknologi perikanan kunci peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, b. Inovasi teknologi: akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, konservasi, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim, c. Kaji terap teknologi inovasi, transfer pada pelaku usaha melalui pendampingan dan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>konstruksi dan saluran tambak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stimulan permodalan kerja - Pendampingan teknis budidaya - Monev Kesling <p>4. Pengembangan Tambak Intensif, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komoditas Udang Vaname (L. vannamei) - Penggunaan teknologi yang efisien ramah lingkungan - Tax holiday bagi pengembangan investasi <p>4) Strategi Pengembangan Ikan Demersal</p> <p>Produksi Ikan Demersal didominasi oleh Red Snapper, Baramundi, Grouper, Giant Seaperch, Yellowtail Fusilier, Black and Silver Pomfret dan Goat-Fish. Pasar Ikan Demersal , terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk frozen dikirim ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (Processing Plant) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah Kabupaten Banggai. Terkait dengan itu, maka pengembangan ikan demersal akan diintegrasikan dengan sea ranching berbasis fish home. Sea Ranching merupakan kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan.</p> <p>Implementasinya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK 2. Restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan rumah ikan (Fish Homes); 3. Rumah Ikan adalah terumbu karang buatan (Artificial Reef), sebagai: (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan, serta (c) rehabilitasi ekosistem laut; 4. Tujuannya adalah untuk (a) 	<p>penyuluhan,</p> <p>5) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya memberikan fasilitas, dorongan atau bantuan teknis dan manajerial, b. Penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal, c. Pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat, <p>6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan interaksi antar anggota dan menguatkan posisi tawar, b. Kemudahan pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi, c. Penguatan kelompok menjadi modal bagi ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>konservasi, (b) produksi; dan (c) secara tidak langsung menjaga ketersediaan food chain bagi Tuna dan pelagis besar;</p> <p>5. Poin Strategisnya adalah (a) penyiapan ekosistem berupa pembangunan rumah ikan (Fish Homes); (b) penyiapan kelembagaan masyarakat; (c) restocking ikan spesies ekonomis penting non ruaya; dan (d) penyiapan aturan main pengelolaan kawasan;</p> <p>6. Peningkatan peran swasta khususnya eksportir ikan demersal dalam tata kelola fish home</p> <p>5) Strategi Pengembangan Sidat Sulawesi Tengah disebut sebagai penghasil benih sidat terbesar nasional.</p> <p>Jenis sidat di Sulawesi Tengah didominasi oleh (1) <i>Anguilla celebesensis</i>, (2) <i>Anguilla marmorata</i>, (3) <i>Anguilla bicolor pacifica</i> dan (4) <i>Anguilla bicolor</i>. Tujuan ekspor adalah ke Jepang dan China berkisar 18,09 Ton/tahun dengan perkiraan harga pasar USD 20-30/Kg. Kebutuhan Jepang dan China masing-masing berkisar 100.000 ton/tahun yang didominasi hasil tangkapan, sedangkan budidaya pembesaran masih dikembangkan. Produksi Sidat Sulawesi Tengah Tahun 2010 sebesar 14,3 ton naik dibandingkan tahun 2009 yang hanya 2,2 ton. Implementasinya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK 2. Pengembangan sarana prasarana penangkap benih yang ramah lingkungan. 3. Pengembangan sarana prasarana budidaya seperti kaaramba tambak 4. Pengembangan kawasan konservasi Sidat 	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5. Pengembangan teknologi pembesaran 6. Pengembangan teknologi pengolahan (unagi, kabayashi dsb).	

d. Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015 – 2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi ditingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga. Sedangkan produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein ditargetkan sebesar 18,8 juta ton pada tahun 2019. Produksi garam rakyat ditargetkan sebesar 4,5 juta ton untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga;
2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. Terkait perikanan, akan dikembangkan integrasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) kedalam Sistem Logistik Nasional dan penerapan system rantai dingin di 100 sentra perikanan;
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019), dengan tingkat konsumsi ikan sebesar 54,5 kg/kapita/tahun;
4. Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air):
 - a) Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 1 juta hektar;
 - b) Terlaksananya rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi;

- c) Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 7,3 juta Ha;
- d) Terbangunnya 115 ribu hektar jaringan tata air tambak untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;
- e) Terbangunnya 49 waduk baru.

Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7.4.
Strategi Dan Arah Kebijakan Ketahanan Pangan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas hortikultura dengan Strategi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revitalisasi Lahan ➤ Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan ➤ Revitalisasi Infrastruktur dan sarana ➤ Revitalisasi SDM ➤ Revitalisasi Pembiayaan Pertanian ➤ Revitalisasi Kelembagaan Petani ➤ Revitalisasi Teknologi dan industri hilir 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi ➤ Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ➤ Perluasan areal ➤ Jaminan kepastian hukum atas lahan ➤ Menjamin ketersediaan, kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau ➤ Mengembangkan infrastruktur prasarana dan sarana pertanian ➤ Peningkatan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya ➤ Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll ➤ Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha ➤ Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi
b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas tanaman pangan dengan strategi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revitalisasi Lahan ➤ Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan ➤ Revitalisasi Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi ➤ mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ➤ Perluasan areal ➤ jaminan kepastian hukum atas lahan ➤ Menjamin ketersediaan, kualitas

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>dan sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revitalisasi SDM ➤ Revitalisasi Pembiayaan Pertanian ➤ Revitalisasi Kelembagaan Petani ➤ Revitalisasi Teknologi dan industri hilir 	<p>dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian ➤ Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya ➤ Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll ➤ Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha ➤ Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi
<p>c. Meningkatkan ketersediaan pangan komoditas tanaman dan hortikultura yang rendah residu sesuai SNI organic dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revitalisasi Lahan ➤ Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan ➤ Revitalisasi Infrastruktur dan sarana ➤ Revitalisasi SDM ➤ Revitalisasi Pembiayaan Pertanian ➤ Revitalisasi Kelembagaan Petani ➤ Revitalisasi Teknologidan industri hilir 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Registrasi kebun ➤ Menyediakan benih organik ➤ Mengembangkan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian ➤ Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya ➤ Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll ➤ Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha ➤ Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi
<p>d. Meningkatkan mutu dan jumlah produk olahan melalui penerapan GAP, SOP, GHP dan GMP dengan Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revitalisasi SDM ➤ Revitalisasi Kelembagaan Petani ➤ Revitalisasi Teknologi dan industri hilir 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pelayanan pasca panen dan pengolahan dalam rangka meningkatkan mutu dan standar produk tanaman ➤ Pengembangan industrihilir beras/tepung, jagung, kedelai, packing house, buah-buahan dan sayuran ➤ Sosialisasi penerapan SNI wajib, RSPO, penerapan sistem jaminan mutu (GHP,GMP, GDP) dan sertifikasi komoditas strategis ➤ Pengembangan sisteminformasi pasar, kemitraan,dan intensifikasi promosi
<p>e. Meningkatkan SDM aparat dan petani dengan Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revitalisasi SDM ➤ Revitalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan SDM petani,pelaku usaha dan aparat pertanian agar sejajar dengan Propinsi maju di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KelembagaanPetani ➤	➤ Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan pelaku usaha
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kelembagaan pertanian dengan Strategi : ➤ Revitalisasi SDM ➤ Revitalisasi KelembagaanPetani	➤ Meningkatkan kualitas manajemen dan teknis pembangunan pertanian ➤ Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik
<p>Peternakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan populasi dan produktivitas peternakan; 2. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara berkelanjutan; 4. Pengembangan sistim pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH); 5. Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi hasil peternakan; 6. Peningkatan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan Usaha; 7. Pengembangan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH; 8. Pengembangan teknologi industri pengolahan produk hasil ternak; 9. Pengembangan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak lokal; 10. Pengembangan integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak; 11. Peningkatan jumlah dan kualitas bibit ternak; 12. Peningkatan sarana/prasarana produksi alat dan mesin peternakan; 13. Peningkatan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak ruminansia; 2. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak non ruminansia; 3. Mengembangkan usaha penggemukan sapi lokal; 4. Meningkatkan populasi dan produktivitas plasma nutfah spesifik daerah; 5. Pengembangan pupuk organik dan biogas; 6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak; 7. Meningkatkan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA); 8. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan; 9. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara optimal dan berkelanjutan; 10. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang ASUH; 11. Meningkatkan pengawasan penyebaran/lalu lintas ternak dan produk olahannya; 12. Meningkatkan promosi/pemasaran produk dan pengolahan hasil peternakan yang berdaya saing; 13. Meningkatkan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan usaha; 14. Mengembangkan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH; 15. Meningkatkan pengawasan izin usaha dan mutu produk hasil

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>14. Peningkatan usaha penggemukan sapi lokal;</p> <p>15. Penyediaan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat;</p> <p>16. Peningkatan kelembagaan peternakan sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>17. Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah berwawasan lingkungan;</p> <p>18. Peningkatan dan pelestarian plasma nutfah ternak spesifik daerah.</p>	<p>ternak dan olahannya;</p> <p>16. Mengembangkan teknologi industri rumah tangga/kelompok pengolahan hasil ternak;</p> <p>17. Meningkatkan kelembagaan Peternakan dan Sumber daya Manusia Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>18. Menyediakan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat;</p> <p>19. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi alat dan mesin peternakan;</p> <p>20. Mengembangkan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak;</p> <p>21. Optimalisasi lahan terlantar untuk kawasan peternakan melalui integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak.</p>
<p>PERKEBUNAN</p> <p>1. Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan perkebunan</p> <p>3. Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperdayakan sumberdaya manusia perkebunan</p> <p>5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan</p> <p>6. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna.</p> <p>7. Mempromosikan dan memproteksi komoditas perkebunan</p>	<p>1. Meningkatkan keterbukaan dalam perumusan dan manajemen pembangunan perkebunan.</p> <p>2. Peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen pembangunan perkebunan.</p> <p>3. Penyelarasan pembangunan perkebunan antar sector dan wilayah</p> <p>4. Memperluas dan meningkatkan basis produksi perkebunan secara berkelanjutan</p> <p>5. Meningkatkan kinerja aparat perkebunan</p> <p>6. Meningkatkan kerja sama</p> <p>7. Meningkatkan peran dunia usaha perkebunan</p> <p>8. Meningkatkan kelembagaan ekonomi petani perkebunan.</p>

e. Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional **‘Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing’** dalam RPJMN 2020 - 2024. Capaian pembangunan nasional bidang

kesehatan tahun 2015 - 2019 berdasarkan pada RPJMN 2020 - 2024 meliputi antara lain angka kelahiran total/ *total fertility rate* (TFR), cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), prevalensi *stunting* pada balita serta angka kematian ibu. Arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020 - 2024 untuk urusan kesehatan adalah ‘**peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta**’, melalui strategi:

Tabel 7.5.
Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan e. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan
Menggerakkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Membangun sistem perencanaan yang <i>evidence based</i> (berbasis kondisi riil kesehatan) dengan prinsip transparan dan akuntabel 7. Meningkatkan pengendalian,

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>pengawasan, monitoring dan evaluasi</p> <p>8. Meningkatkan kualitas dan mutu sarana pelayanan kesehatan</p>
<p>Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan</p>	<p>1. Meningkatkan promosi kesehatan dalam berperilaku hidup yang bersih dan sehat</p> <p>2. Menyiapkan dan mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas guna mendukung pelayanan kesehatan</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity building</i>) kelembagaan dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan</p>
<p>Mencegah Meningkatnya Risiko Penyakit dan Masalah Kesehatan</p>	<p>1. Membangun Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di setiap kabupaten/kota.</p> <p>2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu</p> <p>3. Meningkatkan sistem surveilans di setiap wilayah kabupaten/kota</p>
<p>Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna, Berkeadilan, Merata dan Bermutu dengan Perhatian Khusus Pada Daerah Perdesaan dan Pesisir</p>	<p>1. Memanfaatkan tenaga kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama dengan sektor terkait</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di sektor pelayanan</p> <p>3. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan cakupan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai sarana pusat informasi kesehatan</p> <p>4. Memanfaatkan institusi pendidikan yang ada sebagai mitra untuk mendidik dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap didayagunakan</p>
<p>Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah, Swasta, Organisasi Dalam Konteks Kemitraan</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar program</p> <p>2. Memanfaatkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 29 Tahun 2011 (RAD Percepatan</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pencapaian Target MDGs) sebagai alat untuk menjalin kemitraan dan dukungan pembiayaan 3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan 4. Menyusun suatu regulasi/MOU dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

f. Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan

Secara nasional sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2020 - 2024 adalah:

1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah;
4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan Pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
6. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar;
8. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus;
9. Meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

10. Tersusunnya peraturan perundangan terkait Wajib Belajar 12 Tahun.

Untuk menunjang sasaran tersebut serta memperhatikan permasalahan yang masih terdapat pada pengembangan bidang pendidikan maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis serta arah kebijakan pembangunan pendidikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 7.6.
Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat tata kelola pelaksanaan sistem pendidikan. 2. Menyediakan dan meningkatkan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh kabupaten/kota. 3. Menyediakan dan meningkatkan prasarana yang merata, berkualitas dan berdaya saing di seluruh kabupaten/kota. 4. Menyediakan dan meningkatkan subsidi pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten/kota. 5. Menjamin terselenggaranya sistem pembelajaran yang dapat membangun karakter peserta didik dan tenaga pendidik dalam segala jenis dan jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Dikdasmenjur serta sarana olahraga dan pembinaan klub olahraga usia dini pada SD, MI, SMP dan MTs 7. Memberikan subsidi dan imbal swadaya agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan layanan pendidikan dasar yang dapat dijangkau oleh masyarakat 8. Menyiapkan layanan pendidikan alternatif khususnya bagi 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Peningkatan kapasitas, daya tampung dan modernisasi lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Peningkatan kapasitas dan modernisasi proses-proses administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. <p>a. Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Kebijakan dalam pendidikan prasekolah/PAUD, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan PAUD sampai ke tingkat RW di seluruh pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perluasan daya tampung kelembagaan PAUD non formal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD); 2) Peningkatan jumlah gedung/kelas, dan sarana perlengkapan bermain pada TK/TKA/RA, dan PKBM, SKB, dan Pesantren penyelenggara

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, terisolir, suku terasing, minoritas, daerah bencana dan konflik dan anak jalanan) seperti SD dan MI kecil / terpadu / kelas jauh dan SMP dan MTs Terbuka</p> <p>9. Melaksanakan restrukturisasi dan regrouping SD agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung fasilitas memadai</p> <p>10. Memberikan beasiswa bakat dan prestasi serta bantuan lainnya kepada siswa</p> <p>11. Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya.</p> <p>12. Melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Muatan Lokal</p> <p>13. Meningkatkan penyediaan, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan seperti buku bacaan, buku mata pelajaran pokok, alat pendidikan, laboratorium dan ruangan lainnya</p> <p>14. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui penataan sekolah, penilaian proses dan hasil secara bertahap dan berkelanjutan</p> <p>15. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas, monitoring serta evaluasi</p> <p>16. Memperbaiki manajemen pendidikan dasar dengan melaksanakan desentralisasi pendidikan, peningkatan peran komite sekolah, mengembangkan MPMBS dan partisipasi masyarakat serta memberdayakan personal dan lembaga melalui pelatihan</p> <p>17. Memperluas dan meningkatkan mutu layanan serta pemberdayaan Pusat Pendidikan Anak Dini Usia</p>	<p>TPA/Kober/Pos PAUD;</p> <p>3) Peningkatan jumlah alat peraga edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD;</p> <p>4) Peningkatan jumlah guru/pengasuh/pembimbing pada kelembagaan PAUD;</p> <p>5) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan PAUD;</p> <p>b. Pendidikan Dasar</p> <p>Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah dan daya tampung SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka sampai ke tingkat pedesaan; 2) Perluasan program pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar; 3) Peningkatan jumlah UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah-sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar; 4) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar; 5) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>(PADU)</p> <p>18. Melanjutkan pemberantasan buta aksara latin dan angka melalui Program keaksaraan Fungsional.</p> <p>19. Meningkatkan pelaksanaan Program Kejar Paket A dan Paket B dalam rangka menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun</p> <p>20. Memperluas dan meningkatkan mutu ketrampilan melalui pendidikan berbasis masyarakat luas</p> <p>21. Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan perempuan</p> <p>22. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan luar sekolah dan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan jangka pendek dan jangka panjang tugas belajar</p> <p>23. Memperluas pelayanan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan Sanggar kegiatan belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Kursus dan Pelatihan serta satuan pendidikan Non Formal sejenis</p> <p>24. Meningkatkan mutu Paket A, B dan C non usia sekolah (ex-ujian persamaan, instansi pertanian, transmigrasi, kelautan, anak jalanan, rumah kumuh dan pengungsi).</p>	<p>ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.</p> <p>c. Pendidikan Menengah</p> <p>Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perintisan dan mengembangkan jumlah sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan; 2) Pembangunan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Peningkatan jumlah guru/ pelatih/ ustadz/ tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah; 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan menengah; 6) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah.</p> <p>f. Pendidikan Keaksaraan</p> <p>Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada percepatan penuntasan program keaksaraan bagi kelompok masyarakat golongan dewasa, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran</p>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	program keaksaraan fungsional sampai ke pelosok pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional; 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada program keaksaraan fungsional.

g. Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi

Sasaran utama nasional penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah: (i) menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara; (ii) meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri; (iii) terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen.

Sasaran peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) terdiri atas: (i) bauran EBT sebesar 10-16 Persen; (ii) kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT (PLTP, PLTA dan PLTMH) sebesar 7,5 GW; (iii) pelaksanaan pilot project reaktor daya PLTN dengan kapasitas sekitar 10 MW; (iv) pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga arus laut minimal 1 MW; dan Sasaran lainnya adalah pengurangan subsidi energi yang terdiri atas: (i) penurunan besaran subsidi BBM; (ii) penurunan kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM menjadi tinggal 2,04 persen.

Guna mendukung sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 7.7.
Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral. 2. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan pengembangan energi dan sumber daya mineral 3. Mendorong penyelidikan dan	1. Memastikan kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk jangka menengah serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. 2. Memberi bantuan pembangunan PLTMH pada daerah yang

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data potensi geologi, energi dan sumber daya mineral.</p> <p>4. Meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi dan sumber daya mineral.</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumber daya mineral baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi.</p> <p>6. Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan <i>Good Mining Practices</i>.</p> <p>7. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur sektor energi dan sumber daya mineral.</p>	<p>mempunyai potensi tenaga air dan bantuan PLTS kepada masyarakat kurang mampu pada daerah yang belum di aliri listrik jaringan PLN.</p> <p>3. Meningkatkan Kegiatan Survei Geologi, energi dan sumber daya mineral untuk mendapatkan data cadangan potensi yang akurat.</p> <p>4. Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan mendorong pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang bertumpu kepada masyarakat.</p> <p>5. Menyiapkan data informasi geologi, energi dan sumber daya mineral</p> <p>6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tambang yang baik dan benar yang berwawasan lingkungan.</p> <p>7. Memberikan kesempatan kepada aparatur dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembangkan diri melalui jalur pendidikan formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) teknis sesuai dengan kebutuhan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>

h. Strategi Dan Arah Kebijakan Revolusi Mental

Hakikat revolusi mental, adalah pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke system persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari system pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Secara Nasional sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik;

- b. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- c. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswa di sekolah;
- e. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- f. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
- g. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi; dan
- h. Meningkatnya budaya inovasi di masyarakat.

Guna mendukung sasaran yang hendak dicapai tersebut diatas maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 7.8.
Strategi Dan Arah Kebijakan Revolusi Mental

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menumbuhkan jiwa kebangsaan dan mengiatkan kembali nilai-nilai toleransi di masyarakat.	a. Penguatan pendidikan sejarah perjuangan tadulako Sulawesi Tengah dan Pahlawan Daerah Lainnya;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat	b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur.</p> <p>3. Menggiatkan dan mengembangkan pendidikan Harmoni</p>	<p>untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran; dan</p> <p>c. Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan social;</p> <p>d. Menumbuhkan kembali rasa kebersamaan, tolong menolong, diantara masyarakat dengan Jum'at bersih dll</p> <p>e. Menghidupkan kembali slogan Nosarara Nosarara Nosabatutu, Sintuvu Maroso Belu Rapovia Belo Rakava, dan lainnya</p> <p>f. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;</p> <p>g. menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antarumat beragama;</p>

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

PIMPINAN DPRD

Palu, 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Hj. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP

Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

